

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR**



PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN PUTRA DEFFARIAN

02011381722410

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Rizki Ramadhan Putra Deffarian
NIM : 02011381722410
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP.195711031988032001

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rizki Ramadhan Putra Deffarian
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722410
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Lampung/ 20 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Januari 2022



Muhammad Rizki Ramadhan Putra Deffarian
NIM 02011381722356

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“KEEP GOING LET EVERYTHING PASS NATURALLY”

Pertama saya sangat-sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing saya ibu **Arfianna Novera , S.H.,M.Hum** selaku dosen pembimbing utama saya dan ibu **Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing pembantu saya, sekali lagi terima kasih banyak ibu karena sudah sangat membantu saya dan melancarkan urusan skripsi saya.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Mama, mba bea, meli, mole, papa
- Teman-teman seperjuangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Pertanggungjawaban pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur**”. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dari pihak lain, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum dan Ibu Nesia Angrum Adisti, S.H.,M.H yang telah membantu serta membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini. Serta penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak lainnya.

Palembang, 11 Januari 2022



Muhamma Rizki Ramadhan Putra Deffarian
NIM.02011381722410

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang antara lain;

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana serta Pembimbing Akademik yang telah membantu membimbing penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu serta membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori dan Konsep	8
1. Teori Pembuktian	8
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	9
3. Teori Perlindungan Hukum.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18

3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Data.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.....	22
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	23
3. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana.....	25
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana.....	27
1. Definisi Tindak Pidana.....	27
2. Jenis Tindak Pidana.....	29
C. Tinjauan Mengenai Jaminan Fidusia.....	32
1. Definisi Fidusia Dan Jaminan Fidusia.....	32
2. Objek Jaminan Fidusia.....	35
3. Pengalihan Jaminan Fidusia.....	38
4. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	41
D. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum.....	43

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur.....	45
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengalihan Objek Jaminan	

Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Berdasarkan Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN.Cjr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl.....	45
2. Analisis Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl.....	50
B. Perlindungan hukum terhadap kreditur berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl.....	55
1. Perlindungan Hukum Preventif	55
2. Perlindungan Hukum Represif.....	61
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

ABSTRAK

Judul dari skripsi ini adalah "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dalam perkara Nomor 352/Pid.B/2017/PN.Cjr dan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah putusan hakim terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dalam perkara Nomor 352/Pid.B/2017/PN.Cjr dan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pada putusan hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, telah dewasa sehingga terdakwa dapat dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum, maka atas putusan hakim di atas dan hakim telah mengkaji segala aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara untuk menjatuhkan vonis yang tepat yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN.Cjr dimana terdakwa bernama Endang Rustandi dan putusan selanjutnya, putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta hanya dibebankan biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah) dengan terdakwa bernama Dukri Diantoro, karena kedua terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Jaminan Fidusia.

Mengetahui,

Pembimbing Utama,




Arfianna Novera, S.H.,M.Hum
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum pidana terdapat perbuatan yang disebut pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Pertanggungjawaban merupakan tindak pidana dalam hukum. Penjahat menyadari dua jenis kesalahan: normatif dan psikologis. Sehubungan dengan itu, KUHP (selanjutnya disebut KUHP) mengatur dalam Pasal 44 bahwa bentuknya tidak terbatas dari kemampuan individu untuk memikul tanggung jawab. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, banyak faktor yang menentukan kemampuan dalam aspek dari pertimbangan. Mengambil tanggung jawab.¹

Pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari pembahasan tindak pidana yang erat kaitannya dengan delik yang dilaksanakan. Individu yang melaksanakan kejahatan hanya mampu dihukum jika pelakunya terbukti bertanggung jawab atas perbuatannya. KUHP tidak menjelaskan yang tepat tentang apa artinya menjadi seorang kriminal. KUHP memberikan pengecualian bagi mereka yang tidak dapat menuntut pertanggungjawaban pidana hanya jika

¹ Anak Agung Ayu Sinta Permata, *Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017, hlm 24. Diakses pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/24692>

mereka melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Jiwanya tidak dihukum jika pertumbuhannya terganggu atau jiwanya terganggu oleh penyakit.²

Adanya delik berdasarkan hukum pidana tergantung pada tiga syarat : kapabilitas pelaku untuk mengambil tanggung jawab dengan terdapatnya tort ialah perilaku psikologis pelaku dalam kaitannya dengan perilakunya ialah sikap sengaja, lalai dan tidak didasarkan dengan alasan pengecualian tanggung jawab pidana pabrikaan. Pada teori ini memiliki beberapa persyaratan pertanggungjawaban pidana dengan membuktikan kesalahan pelaku yang melanggar hukum, dan dapat diketahui bahwa pelaku ialah seorang yang memiliki kapabilitas untuk: dipertanggungjawabkan secara pidana, dalam kasus ini status pelaku bukanlah status orang yang tidak dapat dipidana sesuai dengan aturan Pasal 44 (1) KUHP

Federasi Rusia. KUHP Federasi Rusia, Pasal 49 KUHP Federasi Rusia. KUHP Federasi Rusia, Pasal 50 KUHP Federasi Rusia dan Pasal 51 KUHP Federasi Rusia.

Kegiatan pembangunan di Indonesia terus mengalami peningkatan, maka dari itu semakin meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Karena pentingnya kegiatan perkreditan tersebut maka munculah suatu Lembaga hak jaminan. Jaminan ialah suatu indikator penting dalam memberikan pinjaman, termasuk seperti jaminan kebendaan. Suatu jaminan materil dari hukum substantif adalah jaminan fidusia. jaminan fidusia diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (yang selanjutnya

² Median dwi raharjo, *Pertanggungjawaban pidana dalam pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia*, Jurnal Ius Poenale Volume 1 Tahun 2020, hlm 124. Diakses pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip/article/view/2050>

akan disebut sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia).³ hukum materiil yang diatur dalam Jilid 2 Undang-undang Perdata, dan hukum kontrak dan hukum properti termasuk dalam hukum kontrak yang ditetapkan. Dalam Jilid 3 KUHPerdata. “Semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum berlaku bagi para pihak dalam kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.” Para pihak dalam kontrak sepakat bahwa kontrak tunduk pada persyaratan hukum kontrak sebagaimana pada Pasal 1320 KUH Perdata diatur, kesepakatan antara orang-orang yang mengikatkan diri, kemampuan untuk mencapai kesepakatan, hal tertentu, dan alasan yang sah. Pembuatan kontrak oleh para pihak harus beritikad baik sesuai dengan Pasal 1338 (3) KUH Perdata.

Sebagaimana kesepakatan jaminan fidusia baik Kreditur (penerima fidusia) & Debitur (pemberi fidusia) harus menjalankan isi kesepakatan agunan fidusia secara patut & pantas. Istilah “itikad baik” terdapat di aturan benda, dimana itikad baik sangat diharapkan pada suatu interaksi aturan & sebagai dasar bagi kepastian aturan, baik dalam ketika mengadakan perjanjian juga saat menjalankan perjanjian, nir lain dibanding perilaku mental insan yg sifatnya subyektif, namun pengukuran itikad baik dapat secara objektif.⁴ Kreditur mendapat perlindungan hukum yang menjadi prioritas jaminan fidusia, karena sifat jaminan fidusia yang mengalihkan hak milik dari debitur kepada kreditur dalam suatu titipan, meskipun secara hukum telah berpindah harta benda kepada fidusia. Namun, pokok dari jaminan perwalian

³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Cet ke-1 Edisi Pertama, Jakarta: PT.Alumni, 2006, hlm.2.

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Bandung: PT.Alumni, 2010, hlm.40.

itu berada di bawah penguasaan debitur. Hal ini dimaksudkan agar debitur mempunyai itikad buruk untuk mengalihkan tujuan jaminan fidusia kepada orang lain untuk kepentingannya sendiri.

Perjanjian jaminan fidusia ialah sebagian dari hukum perdata namun upaya dalam memberi perlindungan hukum kepada pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan jaminan fidusia yang memiliki sikap baik dikarnakan perjanjian fidusia objek yang berada dipenguasaan debitur, kemudian ada kemungkinan terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia untuk pihak ketiga, maka dari itu Undang-Undang (UU) mengatur ketentuan pidana dan denda. Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) dengan sesuai asas hukum "*Lex Specialis Degorat Legi Generalis*" dimana dalam kitab hukum pidana, hukum pidana tidak diberlakukannya tindakan pidana yang berhubungan dengan fidusia karena dalam pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP mengenai secara khusus aturan penipuan di pasal 36 dan 35 UUJF. Pasal 36 UUJF menyatakan "ketika pemberian fidusia menjaulkan, menyewakan atau mengalihkan suatu benda yang menjadikan seperti maskud dari pasal 23 ayat 2 yang dilaksanakan tanpa adanya kesepakatan yang ditulis sebelumnya dari penerima fidusia akan diadakan dengan pidana penjara dua tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000."

Pertanggungjawaban pidana timbul berdasarkan dari kesalahan praktisi dalam menyerahkan barang jaminan fidusia, termasuk kesengajaan ataupun kelalaian. Kesengajaan ialah salah satu aspek penting pada rumusan pasal 36 UU jaminan fidusia yang dianggap sebagai tindak pidana, maka kesengajaan itu masuk kedalam aspek lain yang berupa tindak pidana, lalu apakah kesengajaan dapat

dikatakan termasuk dalam unsur lain yang masuk dalam suatu perbuatan yang diuraikan didalamnya, maka perlu dibuktikan. Kesadaran terjadi karena adanya kemauan kesadaran dan dapat dilakukan Tindakan pengalihan objek jaminan fidusia, yang dikaitkan berdasarkan dengan bukti yang ada bahwa Tindakan tersebut disengaja, diinginkan, serta mengandung makna mengetahui

Dalam prakteknya masih banyak pihak yang mengonversikan objek jaminan fidusia tanpa sdiketahui oleh kreditur.⁵ Beberapa contoh kasus yang terjadi terdapat dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl. Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl bahwa terdakwa Dukri Diantoro Bin Muto bersalah melakukan tindak pidana Jaminan Fidusia sebagaimana diancam dan diatur di Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999. Bahwa dalam perjalanan pembayaran terdakwa Dukri Diantoro (kreditur/ Pemberi Fidusia) tiadanya persetujuan secara tertulis dari PT. Bintang Mandiri Finance (Kreditur/ Penerima Fidusia) yang melakukan perbuatan sepihak berupa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya pengetahuan kreditur. Dalam putusan ini dijatuhkan hukuman pidana kepada pelaku dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan

Serta dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr mengemukakan bahwa pelaku Endang Rustandi terbukti bersalah melakukan delik Mengalihkan, menggadaikan, atau mengganti benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 23 ayat 2 dilaksanakan tanpa adanya persetujuan tertulis terdahulu dari penerima fidusia. pada Tanggal 28 Januari 2017 sekira Jam 19.00

⁵ Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl.

Wib di BTN Pasir sembung blok A Rt 05 Rw 11 Desa Sirnagalih Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur terdakwa tanpa ijin tertulis dari PT Adira dinamika multi finance selaku penerima fidusia menyerahkan obyek jaminan fidusia yaitu 1 unit kendaraan roda empat merk daihatsu terios warna hitam metalik B2483TC tahun 2007 nomor rangka MHKG2CJ1J7K001072 nomor mesin DAC9077 an Edi Suprani Sebawih,SE kepada sdr Asep Hadi. Dalam putusan tersebut dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat disebut sebagai praktek pengalihan objek jaminan fidusia banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun pembahasan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur berdasarkan Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur berdasarkan Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan memberi manfaat untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi pedoman masyarakat untuk mengerti mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur.

E. Ruang Lingkup

Untuk memastikan bahwa karangan itu padu dan tidak menyimpang dari pokok bahasan penelitian, maka penulis membatasi pembahasan pada hal-hal sebagai berikut: pertanggungjawaban pelaku pidana pengalihan obyek jaminan

fidusia tanpa sepengetahuan kreditur serta perlindungan yang diberikan kepada pihak debitur.

F. Kerangka Teori Dan Konsep

1. Teori Pembuktian

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati (sesungguhnya). Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “preponderance of evidence”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt). Apabila dilihat dari aspek teori, terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie).
2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (conviction intime).
3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (conviction raisonnee).
4. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theotrie).

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai asas yang terpisah dari asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu proses yang diawali dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku dan diakhiri dengan kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, pidana pertanggungjawaban terjadi karena adanya kesalahan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana, dan adanya norma-norma pengendalian tindak pidana itu. Roeslan Saleh berpendapat bahwa ketika membahas pertanggungjawaban pidana, tidak ada yang bisa lepas dari salah satu dari dua masalah yang harus dilihat melalui kacamata filsafat. Salah satunya adalah keadilan, dan diskusi tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kejelasan konteks lebih lanjut.⁶

Akuntabilitas merupakan respon terhadap hukum pidana sebagai suatu pertanyaan, yang tidak dapat dipisahkan dari filosofi keadilan sebagai suatu pertanyaan. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam pengertian akta. Akuntabilitas untuk hal-hal. Istilah “tindak pidana” hanya mengacu pada tindakan pelanggaran. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dipidana, tergantung apakah ia melakukan perbuatan itu salah atau

⁶ Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia. 2002. Hlm. 10

tidak. Jelas, jika orang yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan, dia akan dihukum.

Akuntabilitas dalam arti pidana identik dengan “teorekenbaardheid” atau “criminal responsibility”, yang berakibat pada pidanaaan. Terdakwa yang dimaksud dengan memutuskan adalah seseorang yang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan atau kejahatan yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP yang Baru dibentuk bahwa “pidana pertanggungjawaban adalah melanjutkan pemeriksaan obyektif atas tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.” secara subyektif terhadap kepatuhan pembuat kata-kata dalam Konstitusi untuk dapat dituntut pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan agar ada pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum atau memakai sesuatu yang haram, harus ada unsur kesalahannya berupa kesengajaan atau kelalaian.⁷

Istilah Pidana berasal dari bahasa hindu Jawa yang artinya “Hukuman, nestapa atau sedih hati” dalam bahasa Belanda disebut “*straf*”. Dipidana artinya dihukum, kepidanan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pidanaaan artinya penghukuman. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum pidana diartikan sebagai “segala peraturan yang memuat perintah dan larangan dengan maksud menjatuhkan hukuman (ancaman) kepada yang melanggarnya”⁸ Sedangkan menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian

⁷ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, 1996, hlm 11

⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992. hlm 114

dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah dasar untuk:⁹

- a) Menentukan perilaku mana yang boleh dan mana yang dilarang, diikuti dengan ancaman atau konsekuensi berupa pertanggungjawaban pidana atas barang-barang yang melanggar larangan tersebut.
- b) Memastikan kapan dan bagaimana menghadapi orang-orang yang melanggar larangan-larangan yang dapat mengakibatkan dikenakannya atau dijatuhi hukuman sebagai penjahat, sebagaimana yang telah diancam.
- c) Menentukan cara sanksi pidana yang dapat dijatuhkan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.

Dalam hukum pidana, istilah "tanggung jawab" digunakan, dalam bahasa Belanda digunakan istilah "toerekenbaarheid", dalam bahasa Inggris, istilah "criminal responsibility" atau "criminalliability" digunakan. Roeslan Saleh menyebutnya "pertanggungjawaban pidana", sedangkan Moeljatno menyebutnya "pertanggungjawaban dalam hukum pidana". Beberapa ahli hukum sering menyebutnya "pertanggungjawaban pidana". Pada segi falsafah hukum, konsep liability biasa dikenal dengan pertanggungjawaban. Roscoe Pound mengemukakan "*use simple word liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" Pound mengartikan pertanggung jawaban pidana sebagai sesuatu kewajiban untuk

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 1

membayar balas dendam yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan¹⁰ Dia juga percaya bahwa tanggung jawab harus diterapkan tidak hanya untuk masalah hukum, tetapi juga untuk masalah cita-cita moral atau kesusilaan yang ada dalam komunitas tertentu.

Rancangan pertanggungjawaban pidana benar-benar menimbulkan pertanyaan tentang lebih dari sekedar undang-undang, itu juga menimbulkan pertanyaan tentang cita-cita moral atau kesusilaan yang biasanya dipilih oleh publik atau kelompok dalam masyarakat, Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana mencapai keadilan.¹¹

Pidana pertanggungjawaban adalah suatu konsep yang mengacu pada penentuan apakah seorang tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau kejahatan yang terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana mengambil bentuk definitif apakah seseorang dibebaskan atau dihukum. Menurut Roeslan Saleh, adalah penjahat yang bertanggung jawab jika terus menghadapi kecaman obyektif atas tindakannya sebagai penjahat dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹²

3. Teori Perlindungan Hukum

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 65

¹¹ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 16

¹² Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33

Tujuan memiliki hukum publik adalah untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan kepentingan bersama yang bertentangan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan harus mampu memasukkannya sedemikian rupa sehingga konflik kepentingan dapat diminimalkan. Istilah "hukum" juga dapat disebut sebagai "*legal atau law*" dalam bahasa Inggris. Pembicaraan tentang hukum tidak melibatkan pengenaan batasan yang pasti terhadap maknanya, karena sebagaimana dikemukakan Immanuel Kant, menangkap atau makna hukum tetap merupakan pekerjaan yang sulit karena luasnya ruang dan ragam sektor di mana hukum itu berada.

KBBI mendefinisikan "hukum" dalam bahasa Indonesia sebagai "peraturan atau adat istiadat yang dianggap mengikat oleh pejabat, ditegaskan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan perkumpulan masyarakat, patokan atau aturan tentang kejadian alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh hakim di pengadilan, atau putusan." Menurut R. Soeroso, SH, hukum adalah "peraturan yang dibuat oleh penguasa dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat dengan norma-norma dan larangan-larangan yang khas, serta mempunyai daya pembeda dan akibat yang menjatuhkan bagi yang melanggarnya". Menurut definisi Mochtar Kusumaatmadja, hukum yang dapat diterima harus tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan aturan dan konsep yang mengatur keberadaan manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus mengintegrasikan lembaga atau lembaga di seluruh proses legislatif. Menurut JCT Simorangkir, SH, dan Woerjono Sastroanoto, hukum adalah

“kumpulan undang-undang yang berfungsi sebagai undang-undang yang memutuskan dalam tuntutan manusia dalam masyarakat lingkungannya, yang dihasilkan oleh organisasi pemerintah.” Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ada delapan penafsiran tentang penetapan undang-undang tersebut dan lebih khusus lagi, hukum dalam arti pejabat, hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti tindakan, hukum dalam arti sikap, hukum dalam arti sistem aturan, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti jalinan nilai, dan hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai penafsiran hukum dari sudut pandang Soedjono Dirdjosisworo menegaskan bahwa “hukum lebih dari sekedar hukum yang tertulis dan dilaksanakan selama dipahami oleh masyarakat luas.” Undang-undang, bagaimanapun, juga berlaku untuk hal-hal nyata yang sudah menjadi bagian dari masyarakat terkait.¹³ Dalam Hal memahami hukum, ada rancangan undang-undang konstruksi. Ada tiga bentuk hukum konstruksi yang berbeda, yaitu hukum konstruksi dengan metode dan hukum konstruksi tanpa metode. Di antara peraturan perundang-undangan tersebut, masing-masing disertai dengan contoh atau masalah yang dialami. Kedua, dengan mengesahkan undang-undang yang dibatasi, proses penafsiran undang-undang melalui peraturan perundang-undangan dibatasi pada dunia nyata. Ketiga, memperluas undang-undang konstruksi, yaitu membaca undang-undang konstruksi

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 25-43.

sedemikian rupa sehingga makna yang dituju meningkat agar suatu masalah terjebak dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

Hans Kelsen berpendapat bahwa “hukum adalah pengetahuan normatif, bukan pengetahuan alam”¹⁴ Lanjutan Menurut Hans Kelsen, perundang-undangan adalah “suatu metode sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.” Dalam bahasa Inggris, frasa "protection" disebut sebagai perlindungan. KBBI mendefinisikan perlindungan sebagai "suatu proses atau perilaku yang melindungi", sedangkan Black's Law Dictionary mendefinisikannya sebagai "the act of protecting".¹⁵

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Raharjo, asal muasal teori kemunculan undang-undang perlindungan bersumber dari teori hukum alam atau hukum aliran. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Hukum alam, menurut aliran hukum, menunjukkan bahwa hukum dimulai dengan Tuhan, yang bersifat universal dan abadi, dan bahwa hukum dan moralitas terkait erat. Penganut aliran ini perspektif tentang hukum dan moral sebagai refleksi dan prinsip-prinsip yang diperoleh melalui hukum dan moralitas dari pengalaman manusia yang diwujudkan.¹⁶

Fitzgerald mendefinisikan teori perlindungan Hukum Salmond mencoba untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan publik, karena ketika satu item tumpang tindih dengan yang lain, melindungi

¹⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm 12.

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul: West, 2009, hlm 1343

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53

kepentingan tertentu memerlukan pembatasan kepentingan yang beragam pada yang lain. Hukum kepentingan berkaitan dengan hak asasi manusia dan kepentingan, sehingga memiliki otoritas paling besar dalam menentukan kepentingan manusia mana yang harus diatur dan dilindungi. Undang-undang perlindungan harus berjalan secara bertahap, dimulai dengan undang-undang sementara dan diakhiri dengan semua undang-undang pengaturan yang dibuat oleh masyarakat, yang terutama merupakan kesepakatan antara publik dan untuk mengatur perilaku terkait. Antara anggota masyarakat dan antar manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan dari undang-undang perlindungan adalah untuk menawarkan tempat berlindung bagi orang-orang fundamental yang tidak bersalah yang telah dirugikan oleh orang lain dan untuk menjamin keamanan masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan semua hak hukum mereka.¹⁷ Padahal, di bawah Undang-Undang Perlindungan Kansil CST, pihak berwenang harus membuat langkah-langkah berbeda untuk memberikan pengertian keamanan, baik mental maupun fisik, terhadap gangguan dan ancaman lain dari pihak manapun¹⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, hukum perlindungan adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau membantu subjek hukum melalui penggunaan perangkat peraturan perundang-undangan¹⁹ Hukum perlindungan adalah komponen

¹⁷ *ibid*

¹⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 102.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 10.

negara hukum yang diakui secara luas. Pada hakekatnya perlindungan dalam hukum diklasifikasikan menjadi dua yaitu preventif dan punitif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan saat menulis esai ialah studi tentang prinsip-prinsip hukum dan etika. Kajian metodologis hukum normatif menerapkan kerangka sistematis terhadap kajian normatif hukum. Pendekatan normatif hukum menitikberatkan pada norma dan peraturan yang mengatur hukum yang berlaku.²⁰ Penelitian normatif yuridis kadang-kadang digunakan secara sinonim dengan "studi literatur" atau "studi dokumen". Sebagai studi pustaka atau studi dokumen, Anda dapat melakukan pemeriksaan lebih mendalam tentang apa pun dengan menggunakan bahan sekunder dari perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan legislasi ini. Hal ini dicapai dengan pemahaman yang komprehensif dari semua undang-undang yang relevan dalam terang skenario saat ini. Cara perundang-undangan ini dapat digunakan untuk menentukan keserasian Undang-Undang Dasar dengan undang-undang yang lain, atau keserasian suatu

²⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Tahun 2020, hlm 24. Diakses pada <https://scholar.google.com/citations?user=GTtn6NAAAAAJ&hl=id>

undang-undang dengan undang-undang yang lain. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat check and balance, yang meliputi KUHP dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode kajian hukum yang memberikan cara pandang terhadap analisis dan penyelesaian masalah hukum baik dari segi aspek maupun konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. normalisasi konsep yang digunakan. Pendekatan Ketika dihadapkan pada suatu kesulitan yang lengkap, hukum yang akan ditantang, konsep sangat penting bagi pemahaman yang ada terhadap suatu pandangan atau semakin banyak doktrin yang banyak mengetahui hukum dapat menjadi landasan untuk menciptakan sesuatu argumentasi hukum. Pandangan atau doktrin akan membenarkan posisi dengan menawarkan definisi hukum yang relevan, konsep hukum, atau prinsip hukum yang berlaku. Merawat suatu masalah. Penulis menggunakan pendekatan konseptual dalam karya ini dengan melakukan penelitian dan pengumpulan informasi tentang doktrin, asas, dan gagasan terkait yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang di hadapi. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
5. Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN Cjr
6. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum pokok seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan makalah yang relevan dengan pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Hukum tersier digambarkan sebagai peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dan memperjelas hukum dasar dan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan hukum bahan adalah pendekatan yang disengaja untuk memperoleh sesuatu yang berkaitan dengan hukum bahan untuk melakukan penyelidikan. Teknik ini cocok untuk konten yang terkait dengan penelitian, seperti dokumen penelitian atau daftar pustaka. Dokumen penelitian adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang suatu bahan hukum dengan menggunakan strategi analisis isi untuk mencari bahan hukum tertulis²¹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh teori dasar melalui kajian dan pemahaman terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, dan arsip, serta hasil cetakan baik lainnya, daripada melalui penggunaan elektronik yang terkait dengan jaminan objek pelaku kejahatan. fidusia tanpa sepengetahuan kreditur akuntabilitas.

5. Teknik Analisis Data

Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dievaluasi secara kualitatif, kemudian informasi tersebut dideskripsikan secara

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 21

deskriptif untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan bertujuan untuk memperbaiki masalah yang diteliti.²²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif atau segala sesuatu yang mengolah hukum komponen dengan metode deduktif, yaitu menguraikan sesuatu yang bersifat luas kemudian mempersempitnya menjadi suatu kesimpulan yang lebih spesifik.

²² Mukti Fajar., dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hlm 182

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Janji, 1996.
- Adtya Pramana, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan*. Surabaya: Mitra Ilmu, 2006.
- Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Budiman Margono, *Hak-hak Istimewa Kreditur Preferen Dalam UUHT Nomor 4 Tahun 1996*. Bandung: Eressco, 2009
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul: West, 2009
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1992
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, 1996.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta:Rajawali Pers, 2015.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. I, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

- Mukti Fajar., dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011
- Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) cet.41, Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2016.
- Rachmad Marzuki, Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Bumi Aksara, 2002
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Edisi Revisi, Bandung:PT.Alumni, 2010.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta:Ghalia Indonesia. 2002.
- Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung:Mandar Maju, 2000.
- Satjipto Raharjo,*Ilmu Hukum*,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sudik Nomor 2019. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Cet ke-1 Edisi Pertama, Jakarta: PT.Alumni, 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

JURNAL

Anak agung ayu sinta permata, *Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017. Diakses pada <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/24692>

Median dwi raharjo, *Pertanggungjawaban pidana dalam pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia*, Jurnal Ius Poenale Volume 1 Tahun 2020, hlm 124. Diakses pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip/article/view/2050>

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Tahun 2020, hlm 24. Diakses pada <https://scholar.google.com/citations?user=GTtn6NAAAAAJ&hl=id>

Yunita Rahayu Kurniawati, *Pertanggungjawaban pidana atas penyebaran berita bohong (Hoax) di media sosial*, Dinamika jurnal ilmiah ilmu hukum, Volume 26 Nomor 4 tahun 2020, hlm 425. Diakses pada <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5492>

Chairul Bariah. *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Syiah Kuala Law Journal Volume 1 Nomor 3 Tahun 2017, hlm 71. Diakses pada <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/9640>

Jacob Hattu, *Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah Covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus*, Jurnal Belo, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2020. Diakses pada <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2293>

Akhmad Yasin, *Dampak jaminan fidusia kredit kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan terhadap penerimaan negara bukan pajak*, Jurnal konstitusi, Volume 17 Nomor 4 Tahun 2020, hlm 831. Diakses pada <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1746/PDF>

Nanin Koeswidi Astuti, *Analisa yuridis terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia*, Jurnal Hukum to-ra, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017. Diakses pada <http://repository.uki.ac.id/4507/1/ANALISAYURIDISTERHADAPINDAKPIDANAPENGALIHANOBYEK.pdf>

Ernest Sengi, Konsep culpa dalam perkara pidana suatu analisis perbandingan putusan nomor 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO, Jurnal Era Hukum, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2019, hlm 202. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy06uw9qn1AhUxUGwGHSSLAesQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.untar.ac.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2Fdownload%2F5993%2F4024&usg=AOvVaw20pYfcJICkQiHT2Az-MWJz>

Widihartati Setiasih, Analisis Putusan Dispensasi nikah dibawah umur dalam perspektif perlindungan perempuan, Jurnal PPKM III Tahun 2017. Diakses pada <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/view/428>

Syahron Sahputra, Pertanggungjawaban pidana terhadap pengalihan benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 08 Nomor 01 Tahun 2020, hlm 43. Diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/323436-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-penga-429e4a4a.pdf>

Ifthihar hidayat, Firman Wijaya, Folman P. Ambarita, Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Mks), Jurnal Krisna Law, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 10. Diakses pada <https://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/42>

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Tegal, Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl

Pengadilan Negeri Cianjur, Putusan Nomor 352/Pid.B/2017/PN.Cjr

INTERNET

Shonifah Albani, *Obyek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*, hukum.kompasiana.com, 13 Juni 2012.